



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 145 / Pid.B / 2017/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FERNANDO DJOU Alias NANDO** ;
Tempat lahir : Tosoa ;
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 16 Maret 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama lengkap : **STEVEN KAREBA Alias EPEN** ;
Tempat lahir : Tosoa ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 06 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Sopir / Wiraswasta ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 1 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **JERI K. LURIA Alias JERIS ;**

Tempat lahir : Tosoa ;

Umur/Tgl. Lahir : 03 September 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat
arat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Petani ;

IV. Nama lengkap : **RIRIN RIDWAN Alias RIRIN ;**

Tempat lahir : Tosoa ;

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 20 April 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat
arat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : - ;

- ❖ Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
- ❖ Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik Terdakwa I ditahan sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHIM YASIN, S.H. dan ISWANTO, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate, Nomor 145/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 19 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 145/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 19 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS, dan terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RACHMAN MUCHSEN Alias ONGEN dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS, dan terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 4 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I **FERNANDO DJOU Alias NANDO** bersama-sama dengan terdakwa II **STEVEN KAREBA Alias EPEN**, terdakwa III **JERI K. LURIA Alias JERIS** dan terdakwa IV **RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi korban bersama teman-temannya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festifal Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, sesampainya di jalan Desa Tosoa saksi korban melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut yang tidak dikenalnya karena menggunakan penutup kepala, kemudian salah seorang diantara mereka menendang saksi korban ke bagian dada atau setidaknya bagian badan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi korban turun dari sepeda motor salah seorang mencekik leher dan datang seorang lainnya memegang sepotong kayu dipukulkan ke arah mata atau setidaknya ke kepala saksi korban sebanyak 1

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 5 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal/jalan, selanjutnya datang pelaku lainnya secara bersama-sama memukul saksi korban secara berulang kali menegani kepala, wajah dan badan, diantara orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut saksi korban hanya mengenali terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata, luka pada bagian kepala dan badan terasa sakit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/507/RSUD/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa saksi korban ditemukan adanya :

Pemeriksaan Luar

- luka memar pada dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 3,5 cm
- luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka memar dan lecet pada samping mata kanan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm x 4 cm
- luka memar pada dada ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- luka memar pada panggul ukuran 99 cm x 0,5 cm
- luka lecet pada panggul ukuran 3 cm x 0,5 cm
- luka memar pada telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka lecet pada kening bagian kiri, mata kiri bawah dan pipi kiri akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Pemeriksaan Dalam : tak tampak gambaran hidro maupun pneumothorax, cor dalam batas normal, tak tampakaktur pada sistem tulang yang tervisualisasi, tak tampak penyempitan maupun pelebaran DIV, tak tampak lithesis corpus.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami merupakan tanda-tanda kekerasan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 6 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **FERNANDO DJOU Alias NANDO** bersama-sama dengan terdakwa II **STEVEN KAREBA Alias EPEN**, terdakwa III **JERI K. LURIA Alias JERIS** dan terdakwa IV **RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi korban bersama teman-temannya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festifal Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, sesampainya di jalan Desa Tosoa saksi korban melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut yang tidak dikenalnya karena menggunakan penutup kepala, kemudian salah seorang diantara mereka menendang saksi korban ke bagian dada atau setidaknya bagian badan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi korban turun dari sepeda motor salah seorang mencekik leher dan datang seorang lainnya memegang sepotong kayu dipukulkan ke arah mata atau setidaknya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal/jalan, selanjutnya datang pelaku lainnya secara bersama-sama memukul saksi korban secara berulang kali

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegani kepala, wajah dan badan, diantara orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut saksi korban hanya mengenali terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata, luka pada bagian kepala dan badan terasa sakit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/507/RSUD/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa saksi korban ditemukan adanya :

Pemeriksaan Luar

- luka memar pada dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 3,5 cm
- luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka memar dan lecet pada samping mata kanan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm x 4 cm
- luka memar pada dada ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- luka memar pada panggul ukuran 99 cm x 0,5 cm
- luka lecet pada panggul ukuran 3 cm x 0,5 cm
- luka memar pada telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka lecet pada kening bagian kiri, mata kiri bawah dan pipi kiri akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Pemeriksaan Dalam : tak tampak gambaran hidro maupun pneumothorax, cor dalam batas normal, tak tampakaktur pada sistem tulang yang tervisualisasi, tak tampak penyempitan maupun pelebaran DIV, tak tampak lithesis corpus.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami merupakan tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : REGINARTO BARANI Alias REGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, sesampainya di jalan Desa Tosoa saksi korban melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut yang tidak dikenalnya karena menggunakan penutup kepala, kemudan salah seorang diantara mereka menendang saksi korban ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat saksi korban turun dari sepeda motor salah seorang mencekik leher dan datang seorang lainnya memegang sepotong kayu dipukulkan ke arah mata sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal/jalan, selanjutnya datang pelaku lainnya secara bersama-sama memukul saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan, diantara orang-orang tersebut saksi korban hanya mengenali terdakwa II ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami luka memar pada bagian mata, luka pada bagian kepala dan badan terasa sakit ;
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi II : MARVEL KOLINONG Alias MARVEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan/pemukulan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festifal Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo, sesampainya di jalan Desa Tosoa beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang saat itu masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut, kemudian mereka secara bersama-sama memukul saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan ;
- Bahwa saksi mengenali dengan jelas para terdakwa melakukan pengeroyokan karena pada saat itu berada pada jarak \pm 6 (enam) meter dari saksi korban dan terdapat sorotan cahaya lampu dari sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : DEFENDRI BADIANGSIE Alias FENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan/pemukulan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festifal Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo, sesampainya di jalan Desa Tosoa beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang saat itu masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut, kemudian mereka secara bersama-sama memukul saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan ;
- Bahwa saksi mengenali dengan jelas para terdakwa melakukan pengeroyokan karena pada saat itu berada pada jarak \pm 6 (enam) meter dari saksi korban dan terdapat sorotan cahaya lampu dari sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa I mengaku bersama-sama dengan terdakwa lainnya di jalan Desa Tosoa menghadang rombongan saksi korban yang baru pulang dari acara penutupan FTJ, pada saat itu saksi korban tidak dapat menghindar, selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengeroyok saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan. Pada saat itu terdakwa I memukul saksi korban dengan tangannya mengenai pipi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya ;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa II mengaku bersama-sama dengan terdakwa lainnya di jalan Desa Tosoa menghadang rombongan saksi korban yang baru pulang dari acara penutupan FTJ, pada saat itu saksi korban tidak dapat menghindar, selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengeroyok saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan. Pada saat itu terdakwa II menendang saksi korban dengan kakinya mengenai bahu sebanyak 2 (dua) kali ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 12 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa III mengaku bersama-sama dengan terdakwa lainnya di jalan Desa Tosoa menghadang rombongan saksi korban yang baru pulang dari acara penutupan FTJ, pada saat itu saksi korban tidak dapat menghindar, selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengeroyok saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan. Pada saat itu terdakwa III memukul saksi korban dengan tangannya mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya ;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa IV mengaku bersama-sama dengan terdakwa lainnya di jalan Desa Tosoa menghadang rombongan saksi korban yang baru pulang dari acara penutupan FTJ, pada saat itu saksi korban tidak dapat menghindar, selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengeroyok saksi korban berulang kali mengenai kepala, wajah dan badan. Pada saat itu terdakwa IV menendang saksi korban dengan kakinya mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya ;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS, dan Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bersama teman-temannya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, sesampainya di jalan Desa Tosoa saksi korban melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut yang tidak dikenalnya karena menggunakan penutup kepala

- Bahwa benar kemudian salah seorang diantara mereka menendang saksi korban ke bagian dada atau setidaknya bagian badan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi korban turun dari sepeda motor salah seorang mencekik leher dan datang seorang lainnya memegang sepotong kayu dipukulkan ke arah mata atau setidaknya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal/jalan, selanjutnya datang pelaku lainnya secara bersama-sama memukul saksi korban secara berulang kali menegani kepala, wajah dan badan, diantara orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut saksi korban hanya mengenali terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO dan terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata, luka pada bagian kepala dan badan terasa sakit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/507/RSUD/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa saksi korban ditemukan adanya :

Pemeriksaan Luar

- luka memar pada dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 3,5 cm
- luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka memar dan lecet pada samping mata kanan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm x 4 cm
- luka memar pada dada ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- luka memar pada panggul ukuran 99 cm x 0,5 cm
- luka lecet pada panggul ukuran 3 cm x 0,5 cm
- luka memar pada telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada kening bagian kiri, mata kiri bawah dan pipi kiri akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Pemeriksaan Dalam : tak tampak gambaran hidro maupun pneumothorax, cor dalam batas normal, tak tampak fraktur pada sistem tulang yang tervisualisasi, tak tampak penyempitan maupun pelebaran DIV, tak tampak lithesis corpus ;

Dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami merupakan tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 16 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO**, **Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN**, **Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS** dan **Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “ secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelaku melakukan semua anasir-anasir dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS, dan

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Tosoa Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban REGINARTO BARANI Alias REGI ;

- Bahwa benar awalnya saksi korban bersama teman-temannya pulang dari menyaksikan acara penutupan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di pelabuhan Jailolo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, sesampainya di jalan Desa Tosoa saksi korban melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan sehingga saksi korban tidak ada celah untuk menghindar, selanjutnya saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dikerumuni oleh orang-orang tersebut yang tidak dikenalnya karena menggunakan penutup kepala
- Bahwa benar kemudian salah seorang diantara mereka menendang saksi korban ke bagian dada atau setidaknya bagian badan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi korban turun dari sepeda motor salah seorang mencekik leher dan datang seorang lainnya memegang sepotong kayu dipukulkan ke arah mata atau setidaknya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal/jalan, selanjutnya datang pelaku lainnya secara bersama-sama memukul saksi korban secara berulang kali menegani kepala, wajah dan badan, diantara orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut saksi korban hanya mengenali terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO dan terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata, luka pada bagian kepala dan badan terasa sakit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/507/RSUD/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irfham Ibrahim (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa saksi korban ditemukan adanya :

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar

- luka memar pada dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 3,5 cm
- luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka memar dan lecet pada samping mata kanan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm x 4 cm
- luka memar pada dada ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- luka memar pada panggul ukuran 99 cm x 0,5 cm
- luka lecet pada panggul ukuran 3 cm x 0,5 cm
- luka memar pada telapak tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- luka lecet pada kening bagian kiri, mata kiri bawah dan pipi kiri akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Pemeriksaan Dalam : tak tampak gambaran hidro maupun pneumothorax, cor dalam batas normal, tak tampakaktur pada sistem tulang yang tervisualisasi, tak tampak penyempitan maupun pelebaran DIV, tak tampak lithesis corpus;

Dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami merupakan tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS dan Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-**

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pbenar maka Majelis berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban dimuka persidangan

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS dan Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FERNANDO DJOU Alias NANDO, Terdakwa II STEVEN KAREBA Alias EPEN, Terdakwa III JERI K. LURIA Alias JERIS dan Terdakwa IV RIFKAN MAKANONENG Alias NYONG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NITHANEL N NDAUMANU, S.H. dan SUGIANNUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB, serta dihadiri oleh BAGAS ANDY SETYAWAN, S.H. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

ttd

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)